



## BUPATI BURU

### KEPUTUSAN BUPATI BURU

Nomor 431.4-424/TPN/2004

#### T E N T A N G

PEMBUKAAN DAN PENUGERIAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
NEGERI SAWA KECAMATAN NAMLEA

#### BUPATI BURU

Memimbang

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan otonomi di bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah kearah Peningkatan Mutu Pendidikan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai hasil studi kelayakan maka dipandang perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sawa Kecamatan Namlea;
- c. bahwa selubungan dengan maksud tersebut pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggara Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M/2000 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sawu Kecamatan Namlea;
- KEDUA : Memberikan kuasa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buru untuk dan atas nama Bupati Buru melaksanakan pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dimaksud;
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan dan penegerian sekolah dimaksud kepada Bupati Buru;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2004.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N A M L E A  
PADA TANGGAL : 01 OKTOBER 2004

BUPATI BURU



Drs. M. HUSNIE HENTIHI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BKN TUK di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon
6. Kepala KPNK Ambon di Ambon
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buru di Namlea
8. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea
9. Camat Namlea di Namlea
10. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Namlea